

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak, sebagaimana didefinisikan di dalam UU Nomor 7 Tahun 2021, merupakan sumbangsih finansial yang wajib dipenuhi individu dan entitas kepada pemerintah sesuai dengan aturan perpajakan. Kontribusi ini menjadi salah satu sumber vital pendapatan negara. Hal ini dapat dibuktikan oleh data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (2024), realisasi pendapatan negara Indonesia tahun 2023 adalah sebesar Rp2.637 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.118 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp516 triliun, serta hibah sebesar Rp3 triliun. Hal tersebut membuktikan bahwa lebih dari 80% penerimaan negara bersumberkan dari pajak yang dibayar individu dan entitas.

Menurut Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penerimaan perpajakan nantinya akan digunakan pemerintah guna menjalankan berbagai program dan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengadaan program sosial. Selain itu, penerimaan dari pajak juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Melalui pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal yang

efektif dengan cara mengendalikan pengeluaran dan mengelola utangnya. Hal ini nantinya akan berdampak pada meredamnya tingkat inflasi di Indonesia.

Manfaat pajak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilisasi perekonomian menjadi lebih terasa dengan adanya desentralisasi pajak. Desentralisasi pajak atau pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola pendapatannya secara mandiri memungkinkan pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang lebih responsif dan dapat mengalokasikan sumber dayanya ke wilayah tertentu secara efektif (Deslina, 2024).

Perpajakan yang dikelola oleh tiap-tiap daerah di Indonesia diatur di oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Di dalamnya dijelaskan bahwa “pemerintah provinsi dapat mengatur dan mengelola beberapa jenis pajak di daerahnya, di antaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok”.

Jawa Barat sebagai satu di antara provinsi terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 49,86 juta penduduk menjadikan Jawa Barat memiliki beragam sumber daya dan sektor ekonomi yang menjadi objek pajak. Menurut Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (2024), pendapatan provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 yang berasal dari pajak daerah adalah sebesar Rp22,5 triliun. Nilai tersebut berasal dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp9,2 triliun, bea balik nama sebesar Rp6 triliun,

pajak bahan bakar sebesar Rp3,6 triliun, pajak rokok sebesar Rp3,7 triliun, dan pajak air permukaan sebesar Rp70 miliar.

Pajak kendaraan bermotor memegang peran utama dalam menyumbang pendapatan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat, dengan proporsi mencapai 40% dari total penerimaan. Oleh sebab itu, otoritas pajak harus memastikan keberhasilan optimalisasi pajak kendaraan bermotor karena akan memengaruhi kemampuan fiskal Jawa Barat dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, masih dijumpai wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakan meskipun pemungutan pajak terus dilakukan. Samsat Kota Depok I menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan ini. Tingkat kepatuhan wajib pajaknya tercatat sebesar 74,9%, yang menyebabkan Samsat Kota Depok I ada di posisi ke-19 dari 33 kantor Samsat di Jawa Barat.

Tabel 1. 1 Persentase Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Cabang Pelayanan Kota Depok I Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang	Jumlah Kendaraan Terdaftar	Persentase
2020	180.618 unit	761.042 unit	23,7%
2021	201.053 unit	750.558 unit	26,8%
2022	191.099 unit	761.002 unit	25,1%
2023	194.146 unit	786.269 unit	24,7%
Rata-rata			25,1%

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Data di Tabel 1.1 membuktikan bahwasanya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak PKB di Cabang Pelayanan Kota Depok I cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2020 hingga 2023. Tingkat ketidakpatuhan ini dihitung melalui perbandingan antara total kendaraan bermotor yang terdaftar di Cabang

Pelayanan Kota Depok I dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan registrasi ulang. Jika dihitung rata-rata selama empat tahun tersebut, persentase ketidakpatuhan berada di angka 25,1%. Artinya, sekitar seperempat dari total kendaraan terdaftar tidak melakukan registrasi ulang secara tahunan.

**Tabel 1. 2 Jumlah Denda atas Kendaraan Bermotor
pada Cabang Pelayanan Samsat Kota Depok 1
Tahun 2020-2023**

Tahun	Jumlah PKB Denda
2020	Rp3.164.635.700
2021	Rp11.450.324.800
2022	Rp20.245.161.500
2023	Rp22.649.796.500

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Ketidakpatuhan pembayar pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan dampak yang signifikan yang tercermin dari peningkatan jumlah penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.2, jumlah denda PKB meningkat secara konsisten sejak tahun 2020-2023. Nilai tersebut mungkin terlihat sebagai tambahan penerimaan daerah. Namun, peningkatan denda PKB justru mengindikasikan adanya peningkatan frekuensi pelanggaran oleh wajib pajak. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melemah.

Dengan demikian, keberhasilan Samsat Kota Depok 1 dalam meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sangat bergantung pada sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat. Tingginya tingkat kepatuhan

akan berefek positif kepada peningkatan penerimaan pajak (Parhusip et al., 2024). Tingkat kepatuhan pembayar pajak ini mampu dipengaruhi oleh beragam faktor.

Riset mengenai pajak kendaraan bermotor yang mengkaji sejumlah faktor yang memengaruhi kepatuhan sudah banyak dilakukan. Riset Widiowati & Elisabeth (2023) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, serta kualitas pelayanan memiliki pengaruh kepada kepatuhan pembayar pajak kendaraan bermotor. Listiana & Hernawati (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepatuhan dapat terjadi apabila terdapat kewajiban moral, sanksi pajak, serta pengetahuan perpajakan, sementara kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta sistem *drive-thru* tidaklah dapat memengaruhi tingkat kepatuhan. Di lain penelitian, Rohmah & Biduri (2024) menyatakan bahwa kepatuhan dapat terjadi apabila masyarakat memiliki kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan yang baik, sementara sanksi pajak dan kewajiban moral tidak dapat memengaruhi kepatuhan. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti akan mengombinasikan variabel-variabel tersebut untuk menguji pengaruhnya kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Aspek yang dianalisis pada penelitian ini ialah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi pajak.

Kesadaran wajib pajak dimaknai sebagai taraf kesadaran serta kesediaan pembayar pajak dalam memenuhi hak dan tanggung jawab perpajakannya (Amri & Syahfitri, 2020). Kesadaran mencakup aspek pemahaman terhadap aturan perpajakan, keyakinan akan pentingnya pajak bagi pembangunan, serta

kemauan untuk membayar pajak tepat waktu. Riset yang dilaksanakan Juliantari et al. (2021) membuktikan bahwasanya tingginya kepatuhan dipengaruhi oleh tingginya level kesadaran wajib pajak. Temuan tersebut menandakan bahwa pemahaman mengenai manfaat pajak serta risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan dapat memotivasi wajib pajak agar patuh terhadap regulasi perpajakan.

Kualitas pelayanan pajak mengacu pada bagaimana mutu pelayanan oleh petugas pajak kepada pembayar pajak yang hendak memenuhi kewajiban perpajakannya (Septiana et al., 2024). Lutfi et al. (2023) menyebutkan bahwasanya peningkatan serta kelengkapan kualitas pelayanan pajak mampu memperkuat kepercayaan serta kepuasan wajib pajak, hingga akhirnya memberikan sumbangsih kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan mutu pelayanan pajak menjadi faktor penting didalam memotivasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak dimaknai sebagai konsekuensi yang dikeluarkan dari otoritas pajak kepada individu dan entitas yang tidak mematuhi regulasi perpajakan. Oleh karena itu, sanksi sebagai sarana pengendalian sosial yang ditetapkan secara tegas oleh otoritas pajak memiliki kapasitas dalam meningkatkan kepatuhan pembayar pajak (Juliantari et al., 2021). Hal tersebut selaras akan riset yang dilaksanakan Nepi et al. (2023) yang mengemukakan bahwasanya wajib pajak cenderung patuh kepada kewajiban perpajakannya jika terdapat sanksi administrasi yang diterapkan apabila mereka tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan sanksi pajak yang efektif dapat

dijadikan instrumen dalam menstimulasi kepatuhan pembayar pajak dan menaikkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan.

Selain kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, serta sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan pula melalui norma subjektif. Norma subjektif mengacu kepada dampak sosial dari kelompok ataupun individu di sekitar wajib pajak yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Riset yang dilaksanakan Nofenlis et al. (2022) mengemukakan bahwasanya kepatuhan wajib pajak tidak sekedar dipengaruhi oleh faktor internal, namun oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan temuan Balqis & Rusdi (2020), yang menyebutkan bahwa apabila lingkungan sekitar wajib pajak memberikan respons positif mengenai pajak serta mendorong perilaku yang mendukung kepatuhan, maka wajib pajak cenderung menunjukkan kesediaannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh. Dengan demikian, norma subjektif berperan penting dalam membentuk kesadaran kolektif yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya menjadi dasar dilakukannya penelitian ini sebagai upaya untuk mengembangkan riset terdahulu yang menunjukkan perbedaan hasil. Pengembangan dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi variabel yang diuji serta pemilihan objek penelitian yang lebih spesifik. Dengan demikian, peneliti terdorong guna melaksanakan penelitian lanjutan dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang**

Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Depok I)’’.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Dengan dasar latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan seperti berikut ini:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan agar dapat:

1. Menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Menguji pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Menambah referensi literatur yang membahas tentang pajak kendaraan bermotor dengan fokus kepada aspek-aspek yang memengaruhi kepatuhan.
2. Mengisi kesenjangan pada kajian terdahulu dengan topik serupa.
3. Memperkuat penggunaan *theory of planned behavior* dan *compliance theory* dalam konteks perpajakan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, peneliti mendapat pemahaman yang mendalam terkait perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan PKB.
2. Bagi pemerintah, hasil temuan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun langkah strategis yang lebih optimal didalam menaikkan tingkat kepatuhan.
3. Bagi wajib pajak, informasi yang ada pada penelitian ini mampu menaikkan kesadaran serta memicu pembayar pajak untuk mempertimbangkan perubahan perilaku yang mengarah kepada kepatuhan pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, riset ini mampu dijadikan landasan awal saat mengeksplorasi topik kepatuhan pajak kendaraan bermotor.